

# PENGATURAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN

A.A. Arumi Jayanti Kusumasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [earumi10@gmail.com](mailto:earumi10@gmail.com)

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [putu\\_purwanti@unud.ac.id](mailto:putu_purwanti@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p14>

## ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memahami dan mengetahui pengaturan pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka dan memahami bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak terdapat pengaturan secara memadai tentang deposito berjangka sebagai jaminan. Hanya saja deposito berjangka dapat digunakan sebagai agunan tunai, yang tergolong sebagai surat-surat berharga yang diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah yakni melalui parate eksekusi, pihak bank mempunyai kuasa untuk mencairkan dana deposito berjangka dalam rangka pelunasan piutang pokok dan juga bunganya.

**Kata Kunci:** *Deposito berjangka, debitur, jaminan, kredit, kreditur*

## ABSTRACT

The purpose of writing this article is to understand and know the arrangements for binding credit agreements with time deposit guarantees and to understand how settlement efforts occur in case of default. This paper uses a normative legal research method, namely by applying a statutory approach and literature study. The results of the study show that Law Number 10 of 1998 concerning Banking does not adequately regulate time deposits as collateral. It's just that time deposits can be used as cash collateral, which are classified as securities as regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 40 /POJK.03/2019 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks. Efforts to resolve in the event of default by the customer, namely through parate execution, the bank has the power to disburse the time deposit funds in order to pay off the principal and interest.

**Keywords:** *Time deposits, debtors, guarantees, credit, creditors*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembangunan nasional dilaksanakan sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang bergerak terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang memberikan rasa adil dan makmur sesuai dengan cita bangsa yang berdasar pada dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam hal mewujudkan pembangunan nasional yang sedemikian, maka perlulah dilaksanakan

secara berkesinambungan dan serasi khususnya dalam bidang perekonomian yang memegang peranan yang cukup penting.

Seperti yang diketahui bahwa perbankan memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong perekonomian negara. Karena tujuan utama dari adanya bank adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki faktor yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian.

Secara historis Bank ialah suatu badan usaha yang memiliki fungsi utama yakni sebagai perantara yang menjembatani para pihak yang mempunyai dana berlebihan (*surplus of funds*) dengan pihak - pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*lacks of funds*).<sup>1</sup> Selanjutnya dalam rangka pembangunan nasional, bank yang sebagai penghimpun dan penyalur dana dituntut untuk aktif dalam menggali dana dari masyarakat<sup>2</sup> dalam bentuk simpanan yang dapat berupa tabungan, deposito dan giro, yang kemudian menyalurkan kembali melalui fasilitas kredit maupun fasilitas lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Keberadaan bank sebagai sumber pendanaan menjadi sangat berarti bagi masyarakat khususnya pada masyarakat yang memerlukan dana dalam membantu menunjang kehidupannya, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan pada kebutuhan yang bersifat konsumtif sekalipun. Bahkan sangat tidak jarang di kehidupan nyata keberadaan bank sendiri dijadikan salah satu sumber utama dalam membantu membangun kegiatan usaha masyarakat.<sup>3</sup> Dalam proses pembangunan suatu kegiatan usaha tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, Sehingga menimbulkan terjadinya kendala yang menghambat pertumbuhan kegiatan usaha, dan untuk menanggulangi hal tersebut masyarakat seringkali dihadapkan dengan melakukan pinjaman kredit pada Bank. Pemberian kredit oleh Bank merupakan solusi yang paling aman dan efektif untuk diambil.

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur pengajuan kredit pada bank. Hal ini diakibatkan oleh adanya keharusan pada Bank untuk memberlakukan asas kehati-hatian dalam hal pemberian kredit. Prinsip ini timbul dari pemikiran bahwa dana yang dialirkan pada debitur berupa fasilitas kredit yang merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga bank berkewajiban untuk melindungi agar kredit atau pinjaman yang diberikan pada debitur dapat diterima kembali.<sup>4</sup>

Unsur dasar pemberian kredit pada bank adalah adanya kepercayaan atau "trust". Artinya bahwa memang benar pihak debitur nantinya sanggup untuk memberikan kembali dana yang dipinjam selaras dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Akan

---

<sup>1</sup> Asikin, H. Zainal., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 17.

<sup>2</sup> Fure, Joey Allen. "Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 121.

<sup>3</sup> Suhardi, G., "Resiko dalam pemberian kredit perbankan". *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No.1 (2016): 96-111.

<sup>4</sup> Kusnandar, R., "Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan Dengan Jaminan" *Jurnal Ilmiah Advokasi* 1, No. 2 (2013): 61-71.

<sup>5</sup> Stevani Wijaya, Elisabeth "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati - Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya* 4, No. 3 (2016): 3.

tetapi dalam implementasinya, kerap kali ada debitur yang akhirnya tidak mampu mengembalikan dana yang diberikan dengan berbagai alasan yang mempengaruhi. Sehingga penting bagi Bank untuk melakukan pertimbangan dalam rangka memperoleh jaminan atas kepercayaan dalam pemberian kredit, yakni melalui penaksiran yang seksama terhadap kepribadian calon debitur yakni dari segi watak, kebiasaan hidup, kemampuan dalam mengatur keuangan, kondisi asset kekayaan, kondisi perekonomian serta tersedianya jaminan. Apabila calon debitur mampu memenuhi semua analisa pertimbangan tersebut maka akan ada keyakinan bagi bank untuk memberikan kredit dan ada kemampuan dari debitur untuk memenuhi kewajibannya pada bank.

Jaminan atau *collateral* dapat berupa semua harta benda baik benda bergerak (*roerend*) maupun benda tidak bergerak (*onroerend*). Meskipun jaminan bukanlah hal yang mutlak dalam pemberian kredit namun dalam pelaksanaannya jaminan menjadi faktor penting dan memiliki esensi yang cukup berarti bagi bank dalam memberikan kredit, karena bank memberikan ketentuan jaminan yang disesuaikan pada nilai pinjaman yang dimohonkan.<sup>6</sup> Adanya jaminan sebagai syarat permohonan kredit merupakan upaya alternatif bagi bank apabila debitur ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya melakukan pelunasan atau dengan sengaja melakukan pengembalian hutang tidak tepat pada batas waktu (*wanprestasi*).

Dari berbagai jenis jaminan, deposito berjangka (*time deposit*) merupakan salah satu pilihan yang cukup digemari oleh perbankan karena dianggap lebih efisien dan aman. Selain itu, jaminan dengan deposito berjangka memberikan keuntungan bagi Bank, khususnya apabila debitur mendapat masalah dalam melakukan pelunasan maka bank telah memperoleh jaminan dengan hanya mencairkan deposito berjangka tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hal pengikatan perjanjian kredit dengan menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan pada setiap bank diselesaikan dengan cara yang berbeda – beda sesuai pada kebijakan yang terdapat pada masing-masing bank, hal ini mengakibatkan dalam implementasinya jaminan ini terkadang kurang memperoleh perhatian oleh para praktisi perbankan, yang memberikan dampak terjadinya pengikatan yang kurang memberikan kekuatan hukum. Maka dari itu dirasa perlu untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan bank dalam melakukan pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, mengingat belum adanya pengaturan tentang jaminan deposito berjangka sebagai jaminan yang memadai serta yang mengatur secara mengkhusus dan terperinci mengenai jaminan deposito berjangka khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Berdasarkan penelusuran beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa tulisan karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum dalam artikel ini. Sehingga state of art yang dipergunakan sebagai acuan serta panduan dalam penelitian ini, antara lain meliputi jurnal-jurnal sebagai berikut: Artikel yang ditulis oleh Komang Indra Suputra yang berjudul “Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja” yang meneliti mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan deposito

---

<sup>6</sup> Terok, G., “Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit.” *Jurnal Lex Privatium* 1, No.5 (2013): 5-16.

<sup>7</sup> Atika, A., “Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka” *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* 2, No.2 (2015): 78 – 85.

berjangka sebagai jaminan gadai pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja.<sup>8</sup> Artikel yang ditulis oleh A. Atika yang berjudul "Pemberian Fasilitas Kredit Bank Dengan Jaminan Deposito Berjangka" yang meneliti mengenai pengaturan gadai deposito dalam perspektif hukum jaminan.<sup>9</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan deposito berjangka sebagai jaminan belum membahas lebih rinci terkait pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka ditinjau dari perspektif hukum perbankan, terkait bagaimana pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka berdasarkan pada undang-undang perbankan dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam hal pelunasan kredit dengan jaminan deposito berjangka. Oleh karena itu hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam, dan berdasarkan perbedaan itu, artikel ini dikaji dalam tulisan yang berjudul "Pengaturan Pengikatan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan."

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dalam pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada Bank?
2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur Dalam Pelunasan Kreditnya Dengan Jaminan Deposito Berjangka?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini mengandung dua tujuan yang hendak dicapai, antara lain untuk mengetahui dan dapat memahami bagaimana pengaturan dalam melakukan pengikatan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka serta untuk mengetahui dan memahami jalan keluar yang dapat diambil dalam hal penanganan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis - normatif yang merupakan penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Pada prinsipnya penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang menjadikan peraturan menjadi bahan primer dalam penelitian tersebut, hal ini juga dikenal dengan istilah *Law in Books*.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam menganalisis problematika yang diambil, selain itu juga dibantu dengan menganalisis asas - asas hukum yang berkesinambungan dengan persoalan yang dibahas sehingga mampu saling memenuhi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada.

---

<sup>8</sup> Suputra, Komang Indra, Desak Putu Dewi Kasih, and Ni Putu Purwanti. "Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2018): 1-12.

<sup>9</sup> Atika, Atika. "Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka." *Jurnal Repetorium Sebelas Maret University* 2, No.2 (2015):78-85

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2018), 51.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Pengikatan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka.

Pada dasarnya, suatu perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka diawali dengan dibuatnya suatu perjanjian antara nasabah dengan bank. Sehingga adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu perikatan pada kedua belah pihak yang membuatnya, suatu perjanjian akan dianggap sah jika telah mencakup ketentuan sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

1. adanya kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya,
2. adanya kecakapan untuk membuat perikatan
3. adanya suatu pokok hal tertentu
4. mengandung sebab yang tidak terlarang

Oleh dari itu dalam penyusunan suatu perjanjian kredit haruslah mencakup syarat – syarat dalam ketentuan tersebut serta perlu dilakukan pertimbangan terkait beberapa hal seperti keabsahannya, sudah memenuhi persyaratan secara hukum serta memuat secara jelas mengenai jumlah kredit, jangka waktu, tata cara pelunasan kredit serta ketentuan – ketentuan lainnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hukum perdata Indonesia, perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 – Pasal 1769 Buku Ketiga KUH Perdata. Makna dari unsur simpan meminjam yang dimaksudkan disini adalah simpan meminjam antara pihak debitur dengan pihak Bank.<sup>12</sup> Pada dasarnya undang-undang tentang perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit, akan tetapi ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian tentang kredit yang menyatakan bahwa:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit mengakibatkan adanya pembagian hak dan kewajiban yang perlu untuk dijalani oleh setiap pihak, yang dimana pihak bank berkewajiban memberikan pinjaman melalui pelayanan kredit dan berhak untuk memperoleh kepastian pengembalian dari debitur selaras dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sebaliknya pihak debitur berkewajiban untuk membayarkan piutangnya sesuai dengan perihal yang telah ditetapkan bersama serta berhak atas mendapatkan prestasi berupa pinjaman serta fasilitas – fasilitas lainnya dari Bank berdasarkan apa yang dijanjikan bersama.

Dasar hukum mengenai deposito tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa:

*“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.”*

---

<sup>11</sup> Patrama, A. A. G. A. A., Kusuma, A. G. A. D., & Putrawan, S., “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya* 7, No. 6 (2019): 1.

<sup>12</sup> Siswandi, L., “Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.” *Jurnal Ilmu Hukum: Lambang Siswandi* 15, No. 1 (2019): 87.

Pemegang atas nama deposito ini dibuktikan dengan adanya bilyet deposito. Pada umumnya, deposito terdiri dari beberapa jenis antara lain *deposito on call*, rekening koran giro, *deposito automatic rollover* dan yang akan banyak kita bahas disini adalah deposito berjangka (*time deposit*) yang merupakan simpanan pribadi yang pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan pada umunya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.<sup>13</sup>

Deposito Berjangka kerap kali menjadi pilihan alternatif pada situasi ketika seseorang membutuhkan modal dalam waktu yang singkat, maka ia akan dihadapkan pada dua pilihan yakni mencairkan simpanan dalam depositonya sebelum waktunya atau menggunakan harta benda tetap miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan peminjaman.<sup>14</sup> Kedua pilihan tersebut mempunyai dampak yang berbeda, memutuskan untuk mencairkan simpanan sebelum waktunya maka akan terjadi kerugian yakni uang yang diperoleh akan lebih kecil hal ini karena tidak memperoleh bunga dan ada keharusan untuk membayar biaya pengambilan sebelum waktu yang ditentukan. Sedangkan apabila memutuskan untuk menggunakan benda tetap miliknya sebagai jaminan akan memerlukan waktu yang terbilang cukup lama karena kredit tidak dengan mudah untuk direalisasikan. Maka dari itu, deposito berjangka menjadi pilihan yang sangat efektif karena selain pengikatannya yang efisien dan tidak berbelit - belit, juga akan memperoleh bunga dari simpanan berjangkanya. Dapat dikatakan bahwa menggunakan jaminan deposito berjangka cukup menguntungkan karena pada umumnya bunga kredit dengan deposito berjangka akan lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga kredit lainnya.

Berbicara mengenai proses pengikatan deposito berjangka apabila dijadikan jaminan ketika nasabah mengajukan perjanjian kredit belum memperoleh peraturan yang lengkap dan memadai, dikarenakan dalam Undang-Undang Perbankan tidak disebutkan deposito berjangka dapat digunakan sebagai jaminan. Dalam Undang-Undang Perbankan belum mencakup hal tersebut, sedangkan dalam prakteknya perbankan telah melaksanakan kegiatan tersebut sehingga dibutuhkan aturan yang mengatur secara jelas sehingga dalam pelaksanaannya akan ada keselarasan dan kepastian hukum terhadap hal tersebut. Hanya saja apabila mengacu pada Pasal 29 ayat (2) POJK No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur bahwa Deposito tergolong sebagai Agunan Tunai (*Cash Collateral*) merupakan aset bersifat produktif dalam artian memiliki kualitas yang lancar. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan deposito sebagai jaminan diperbolehkan dengan mencakup persyaratan utamanya adalah memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan. Mengacu pada ketentuan Pasal 45 POJK No. 40 /POJK.03/2019 diatur bahwa surat berharga diikat secara gadai, maka dapat dikatakan bahwa deposito berjangka juga tergolong sebagai surat berharga sehingga dalam pengikatannya sebagai jaminan akan menggunakan gadai.

Sertifikat deposito tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan pada ketentuan Pasal 511 KUH Perdata. Sehingga apabila deposito berjangka digunakan sebagai jaminan maka pengikatannya akan menggunakan gadai. Ketentuan yang mengatur tentang gadai terdapat dalam Pasal 1150 - 1160 KUH Perdata. Gadai

---

<sup>13</sup> Mardianti, A., & Riduwan, A., "Pengaruh Bagi Hasil dan Suku Bunga Bank Konvensional Pada Jumlah Deposito Mudharabah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: JIRA* 5, No. 7 (2016): 1.

<sup>14</sup> Suputra, K., Kasih, D. & Purwanti, N. "Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Singaraja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2018): 1-12.

merupakan hak yang diperoleh dari pihak berpiutang atas suatu bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pihak berutang yang juga memberikan kekuasaan untuk memperoleh pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada pihak berpiutang lainnya. Maka berdasarkan pengertian tersebut bank sebagai seorang berpiutang berhak untuk memperoleh pelunasan dari seorang berutang yakni debitur sebelum memperoleh penguasaan kembali terhadap barang bergerak yang diserahkan sebagai jaminan. Sehingga nilai esensial atau syarat sah lahirnya gadai adalah adanya penyerahan benda yang digadaikan menjadi dalam penguasaan seorang berpiutang yakni kreditur. Namun apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan bendanya dengan kata lain benda tersebut masih pada tangan debitur atau apabila pihak kreditur mengembalikan barang gadainya sebelum adanya pelunasan atas kemauan kreditur itu sendiri maka perjanjian gadai dalam hal ini dikatakan tidak sah demi hukum.

Dalam hal prosedur pengikatan deposito sebagai jaminan kredit dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain:<sup>15</sup>

1. Tahap awal dimulai dengan adanya pengikatan antara para pihak yaitu Debitur dan pihak kreditur. Pengikatan ini ditandai dengan dibuatnya perjanjian utang atau perjanjian kredit yang dalam hal ini merupakan perjanjian pokok. Didalam perjanjian kredit harus dibubuhi rumusan yang menyatakan bahwa pelunasan utang dijamin dengan gadai. Perjanjian mengenai jaminan gadai dibuat dengan perjanjian tersendiri yakni akta gadai yang dalam hal ini merupakan perjanjian tambahan (bersifat *accessoir*).
2. Pada tahap kedua yakni pembuatan akta jaminan gadai yang di tandai dengan penandatanganan kreditor sebagai penerima gadai dan debitor yang dalam hal ini sebagai pemberi gadai. Perjanjian ini akan dianggap sah menurut hukum apabila dilakukan secara dibawah tangan atau notariil dan perjanjian ini dibuat dengan tujuan sebagai jaminan perjanjian pokoknya yakni perjanjian kredit.
3. Tahapan ketiga akan menjadi tahapan yang paling penting karena berkaitan dengan hal gadai, tahapan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan tahapan kedua yakni pembuatan akta gadai, penyerahan secara nyata ini sebagai wujud kepastian yuridis bahwa perjanjian gadai ini mengandung unsur sahnya gadai. Pemindehan kekuasaan secara nyata dalam hal ini artinya bahwa benda yang dijadikan sebagai gadai yang awalnya ada dalam kekuasaan debitur sebagai pemilik gadai kemudian diserahkan secara jelas dibawah kekuasaan pihak penerima gadai yaitu kreditur.
4. Pada tahap keempat yang juga berlangsung secara bersamaan dengan tahap ketiga dalam hal menggunakan deposito sebagai jaminan maka pemilik deposito diharuskan untuk memberi kuasa kepada pihak bank sebagai pemegang gadai untuk kemudian melaksanakan pencairan dana deposito yang hanya terjadi apabila debitur sebagai pemilik deposito melakukan kelalaian atau wanprestasi. kewenangan untuk mencairkan deposito ini merupakan wujud nyata adanya pengalihan secara yuridis deposito kepada bank yang bertujuan untuk meringankan pelunasan pinjaman oleh kreditur yang dijamin dengan deposito.

---

<sup>15</sup> Atika, Atika. "Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka." *Sebelas Maret University. Repertorium 2*, No. 2 (2015): 78-85.

5. Tahap terakhir adalah bank sebagai penerima gadai deposito mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan atau pembekuan atas jaminan deposito sesuai dengan jangka waktu perjanjian utang. Sehingga selama debitur belum melakukan pelunasan terhadap perjanjian pokok maka selama itu pula jaminan deposito itu akan ditahan atau dibekukan.

Deposito berjangka tergolong sebagai suatu piutang atas nama. Piutang atas nama merupakan hak menagih berdasarkan adanya suatu perjanjian tertentu oleh kreditur kepada debitur. Jika piutang atas nama dipergunakan sebagai jaminan, mengacu pada Pasal 1153 KUH Perdata perlu dilakukannya pemberitahuan mengenai penggadaianya. Dalam hal ini maka akan diperlukan bukti tertulis mengenai penggadaianya dan juga harus ada persetujuan dari pemberi gadai.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaturan tentang perjanjian kredit dengan menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan belum diatur secara khusus dan terperinci dalam undang-undang tentang perbankan maupun di dalam KUH Perdata, demikian pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai hal tersebut akan tetapi masih terdapat norma yang kabur terkait proses pengikatannya sebagai jaminan.

### **3.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelunasan Kreditnya Dengan Jaminan Deposito Berjangka.**

Diterimanya permohonan kredit dari nasabah oleh bank, tentu akan mengakibatkan lahirnya kewajiban-kewajiban yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh nasabah. Kewajiban pokok pihak penerima kredit ialah membayarkan kembali pinjaman dalam nominal serta kondisi yang sama berdasarkan pada masa yang telah diperjanjikan. Selain bertanggung jawab atas hutang yang dalam hal ini merupakan segala bentuk perhutangan debitur kepada bank yang timbul karena berbagai hal yang dapat berupa denda, provisi dan ongkos ataupun hutang karena jumlah pokok yang wajib dibayarkan saat perjanjian kredit berakhir. Juga ada beberapa kewajiban lainnya dari akseptor kredit yakni kewajiban dalam hal administrasi dan kewajiban untuk dapat mematuhi ketentuan petunjuk dan peraturan bank. (Pasal 1c UUP 1967).<sup>16</sup> Pada kenyataannya kerap kali ditemukan kreditur yang cedera janji atau lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Sehingga upaya penganggulungan bank untuk mencegah hal ini adalah diperlukan adanya jaminan di setiap perjanjian kredit.

Objek jaminan yang cukup sering menjadi pilihan, karena dianggap sebagai jaminan yang paling likuid dan aman salah satunya adalah deposito berjangka yang tergolong sebagai jaminan tunai (*Cash Collateral*).<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

*Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah penyimpan dengan bank."*

Maka berdasarkan pengertian tersebut Deposito merupakan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank dalam bentuk simpanan yang nantinya akan diambil kembali pada kurun waktu yang telah ditetapkan, dengan menitipkan dana tersebut bank akan memberikan bunga kepada nasabah dengan besaran yang telah disepakati. Kemudian apabila nasabah memutuskan untuk menggunakan dana simpanan berupa depositonya

---

<sup>16</sup> Badruzaman, M.D., *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) 88

<sup>17</sup> Lestari, Chadijah Rizki. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 81-96.

untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan kreditnya, maka hal ini akan menimbulkan adanya jaminan gadai deposito.

Gadai deposito dalam hal ini merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang memiliki kekuatan mutlak artinya hak ini memberikan wewenang penuh dan langsung terhadap suatu benda. Namun apabila terjadi wanprestasi oleh pemilik gadai maka pemegang gadai secara hukum tidak diperbolehkan secara otomatis atau langsung mengalihkan diri menjadi pemilik barang yang digadaikan. Sebab perjanjian gadai mengandung dasar yang mengikat yang diatur pada ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila pihak pemberi gadai tidak mampu mengabdikan kewajibannya maka tidak diperkenankan terjadi pengalihan benda yang digadaikan langsung menjadi milik si penerima gadai, dan apabila melanggar ketentuan ini maka perjanjian gadai dianggap batal demi hukum.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka dalam hal pengalihan kepemilikan atas barang yang digadaikan haruslah melewati prosedur yang semestinya. Untuk itu dalam hal pemenuhan piutang maka penerima gadai berhak untuk menuntut melalui eksekusi jaminan gadainya dengan tujuan mempermudah debitur memenuhi prestasinya. Mengacu pada peraturan hukum perdata ada dua bentuk pelaksanaan eksekusi yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, yaitu melalui parate eksekusi (*Recht Van Parate executie*) yakni mengeksekusi barang yang digadaikan tanpa melalui proses pengadilan (Pasal 1155 KUH Perdata) dan melalui perantara pengadilan (*Riele executie*) yang artinya apabila debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur berhak menuntut melalui pengadilan. (Pasal 1156 KUH Perdata).<sup>18</sup>

Bank menerapkan suatu upaya guna mencegah terjadinya kelalaian atas pemenuhan kewajiban oleh nasabahnya, hal ini dikenal dengan istilah "*pre - screening*" yang artinya bank melaksanakan analisa terkait kondisi nasabah dalam rangka pemenuhan pembayaran pokok dan bunga kredit. Pada prinsipnya akan ada (2) dua aspek yang menjadi pokok pertimbangan yaitu dalam segi kesanggupan dan kemauan debitur untuk melakukan pelunasan (*ability and willingness of payment*). Hal ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang diatur dalam ketentuan POJK No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Pengamatan ini melalui beberapa tahapan sebagai upaya pencegahan terjadinya wanprestasi antara lain:

1. Kolek satu artinya kredit berjalan dengan lancar tidak adanya tunggakan atau permasalahan dalam hal pemenuhan piutang.
2. Kolek dua artinya dalam perhatian khusus ini terjadi apabila nasabah kredit mengalami penunggakan pembayar selama kurang lebih 1 - 3 bulan. Dalam menangani hal ini maka bank akan mengeluarkan surat peringatan pertama.
3. Kolek tiga artinya kredit dalam keadaan kurang lancar, hal ini terjadi apabila nasabah kredit mengalami penunggakan pembayaran selama kurang lebih 3-6 bulan. Maka selanjutnya bank akan mengeluarkan surat peringatan kedua.
4. Kolek empat artinya kredit sudah mulai diragukan pelunasannya. Hal ini terjadi apabila nasabah kredit melakukan penunggakan pembayaran selama lebih dari 6-9 bulan. Sehingga bank selanjutnya akan mengeluarkan surat peringatan ketiga.

---

<sup>18</sup> Purwardhani, Prisilia, and Jamal Wiwoho. "Efektifitas Penyelesaian KPR Macet Melalui Parate Eksekusi Lelang (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo)." *Jurnal Repertorium* 6, No. 1 (2019): 11.

5. Kolek lima artinya kredit sudah tergolong sebagai kredit macet. Hal ini terjadi apabila nasabah kredit sudah melakukan penunggakan diatas 9 bulan atau melebihi jangka waktu yang diperjanjikan. Sehingga upaya bank dalam mengatasi ini adala dengan langsung melaksanakan eksekusi.

Apabila nasabah sampai pada tahapan kolek kelima artinya ia sudah dapat dikatakan melakukan wanprestasi maka pada saat inilah bank berwenang untuk menuntut haknya memperoleh pelunasan melalui parate eksekusi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1155 KUH Perdata. Mengapa mengacu pada pasal tersebut? Karena ketentuan pasal tersebut dengan sangat jelas mengatur bahwa benda bergerak tidak bertubuh yang dapat menjadi objek gadai yaitu berupa tagihan-tagihan, surat atas nama, atas tunjuk dan atas bawa. Maka deposito berjangka tergolong sebagai surat-surat berharga yang merupakan benda bergerak.

Parate eksekusi yang dilakukan jika nasabah wanprestasi yaitu dengan langsung mencairkan dana deposito ketika nasabah sudah mencapai kolek kelima. Dalam hal ini bank sebagai pemegang gadai memiliki kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut karena adanya kuasa dari pemberi gadai yang telah sama-sama disepakati dalam akta gadai. Peralihan kuasa ini mengacu pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata yang mana setiap penyerahan utang atas tunjuk dilakukan dengan pembuatan akta otentik atau akta bawah tangan yang didalamnya mengandung pelimpahan kewenangan atas benda itu kepada orang lain.<sup>19</sup> Sehingga apabila bank mencairkan dana deposito dalam hal mengeksekusi jaminan deposito berjangka guna menjadi pelunasan segala piutang debitur merupakan hal yang tepat dan mempunyai kekuatan yuridis, karena hak-hak kebendaan debitur telah dilimpahkan kepada pihak bank.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan terkait pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka belum memperoleh peraturan yang menunjang dan memadai baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam KUH Perdata, akan tetapi mengacu pada ketentuan POJK No. 40 /POJK.03/2019 khususnya dalam Pasal 29 ayat (2) diatur bahwa deposito berjangka dapat digunakan sebagai jaminan yang tergolong sebagai Agunan Tunai (*Cash Collateral*). Meskipun POJK tidak mengatur secara tegas terkait proses pengikatannya, namun deposito berjangka tergolong sebagai surat berharga yang apabila digunakan sebagai jaminan maka akan diikat secara gadai. Upaya penyelesaian apabila kedepannya setelah melewati lima tahapan pengamatan oleh bank dan ternyata nasabah mencapai pada kolek lima dengan kata lain nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya atau wanprestasi yang akhirnya menimbulkan kredit macet maka pihak bank berhak menuntut melalui parate eksekusi jaminan gadainya berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata, Bank akan melakukan pemblokiran terhadap agunan dan disertai dengan surat kuasa pencairan dari pemilik deposito untuk selanjutnya melaksanakan pencairan dana guna membayarkan tunggakan angsuran pokok dan juga bunga.

---

<sup>19</sup> Soeikromo, Deasy. "Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi." *DeLegata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2017): 29-56.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asikin, H. Zainal., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2018).
- Badrulzaman, M.D., *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

### Jurnal:

- Atika, A., "Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka" *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2*, No.2 (2015): 78 – 85.
- Fure, Joey Allen. "Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen 5*, no. 4 (2016): 121.
- Kusnandar, R., Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan Dengan Jaminan. *Jurnal Ilmiah Advokasi 1*, No. 2 (2013): 61-71.
- Lestari, Chadijah Rizki. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19*, no. 1 (2017): 81-96.
- Mardianti, A., & Riduwan, A., "Pengaruh Bagi Hasil dan Suku Bunga Bank Konvensional Pada Jumlah Deposito Mudharabah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: JIRA 5*, No. 7 (2016): 1.
- Patrama, A. A. G. A. A., Kusuma, A. G. A. D., & Putrawan, S., "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar." *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya 7*, No. 6 (2019): 1
- Purwardhani, Prisilia, and Jamal Wiwoho. "Efektifitas Penyelesaian KPR Macet Melalui Parate Eksekusi Lelang (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo)." *Jurnal Repertorium 6*, No. 1 (2019): 11.
- Siswandi, L., "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmu Hukum: Lambang Siswandi 15*, No. 1 (2019): 8
- Soeikromo, Deasy. "Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi." *DeLegaLata: Jurnal Ilmu Hukum 1*, No. 1 (2017): 29-56.
- Stevani Wijaya, Elisabeth "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati - Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya 4*, No. 3 (2016): 3
- Suhardi, G., Resiko dalam pemberian kredit perbankan. *Jurnal Hukum Pro Justitia 24*, No.1 (2016): 96-111
- Suputra, K., Kasih, D., & Purwanti, N. "Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Singaraja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4*, No.2 (2018): 1-12.
- Terok, G "Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit." *Jurnal Lex Privatium 1*, No.5 (2013): 5-16.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247).